

- a. pengkoordinasian dan penyusunan bahan, rencana program dan petunjuk teknis pengelolaan lingkup penunjang;
  - b. pengawasan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program lingkup penunjang;
  - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penunjang;
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penunjang membawahkan :
- a. Seksi Penunjang Medik; dan
  - b. Seksi Penunjang Non Medik.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Penunjang Medik dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pelayanan laboratorium serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Penunjang Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Penunjang Non Medik dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelayanan pemulasaraan jenazah, kesehatan lingkungan, laundry, Pendidikan dan Pelatihan, pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Penunjang Non Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

#### Bagian Kelima Dewan Pengawas

#### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja